



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.G/2015/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

R U M I L A H, perempuan, umur 54 Tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan, Lk : V Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukmanul Hakim, S.H., Arifin Saleh, S.H.,M.H., dan Zulkifli, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office: LUKMANUL HAKIM, SH & Associates, beralamat di jalan Veteran Kompleks Binjai Mas No.2 D, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015 sebagaimana telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat No.120/SK/2015/PN.STB tanggal 05 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. S U B A K T I, laki-laki, umur ± 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat: Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boyke Hutahaeen, S.H.,M.H., Ganda Tambunan, S.H., dan Tetty Siregar, S.H., Para Advokat-Penasihat Hukum pada Law Office: berkedudukan di Laksana Kencana Law Firm, jalan Sei Silau No. 100 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2015 sebagaimana telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat No.134/SK/2015/PN.STB tanggal 05 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

2. CAMAT, Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Jalan A. Yani Nomor : 5 Lingkungan III Kelurahan Kwala Begumit Kabupaten Langkat Kode Pos 2076, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Idham Khalid, S.Sos, Nip. 19660525 198802 1 001, jabatan Kasi Tapem Kantor Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, alamat jalan A. Yani No.5 Kel. Kwala Begumit
Kec. Binjai Kab. Langkat, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Agustus 2015 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2015/PN.STB telah mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah di tentukan baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat hadi di persidangan, dan telah pula melampaui Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediasi pada tanggal 6 Oktober 2015, Mediasi dinyatakan gagal atau tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 27 Oktober 2015 terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban sedangkan Turut Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Nopember 2015 Majelis Hakim menerima surat dari Kuasa Hukum Penggugat tentang Permohonan Pencabutan Perkara, dan pada persidangan tanggal 17 Nopember 2015, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menegaskan lagi upaya pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan pada tanggal 24 Nopember 2015, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwasanya Tergugat menerima pencabutan Gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan surat Gugatan Penggugat dilakukan terdakwa setelah Jawaban Tergugat masuk, dan Tergugat pada pokoknya tidak keberatan atas Pencabutan Surat Gugatan Penggugat tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang Pencabutan Gugatan Dikabulkan, selanjutnya mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2015/PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan mengakhiri pemeriksaan Perkara Perdata No. 29/Pdt.G/2015/PN-Stb antara :

Rumilah,..... selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**
lawan

1. **Subakti**,..... selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

2. **Camat Kecamatan Binjai**,.... selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015, oleh kami, Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H.,M.Kn, dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 29/Pen.Pdt.G/2015/PN.Stb tanggal 2 September 2015, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. A. Dewi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Sunoto, S.H., M.Kn.,

Laurenz S Tampubolon, S.H.,

Rifai, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. A. Dewi, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Panggilan | Rp.375.000,00; |
| 2. Proses | Rp 75.000,00; |
| 3. Materai | Rp. 6.000,00 ; |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 ; |
| 5. PNBP..... | <u>Rp 30.000,00 ;</u> |

Jumlah Rp.491.000,00 ;

(Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2015/PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)